



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 659 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN TEKNOKRATIK  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2021-2025 KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam tahapan Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Swakelola Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Swakelola Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Swakelola Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Swakelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu tugas Tim Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin;

- b. melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman teknis dan referensi yang digunakan sebagai acuan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin;
- c. melakukan verifikasi untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. memastikan bahwa materi atau muatan rancangan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sama dan telah melalui proses sinkronisasi dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dari seluruh Perangkat Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 September 2020  
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 659 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN  
 DOKUMEN RANCANGAN  
 TEKNOKRATIK RENCANA  
 PEMBANGUNAN JANGKA  
 MENENGAH DAERAH TAHUN  
 2021-2025 KOTA BANJARMASIN


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN  
 RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
 MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2025 KOTA BANJARMASIN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS</b>	<b>HONOR</b>	<b>KET</b>
1.	Andy Fefta Wijaya.,MDA.,Ph.D	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin	Rp 600.000,-	OJ
2.	Dr.Siswidiyanto.,MS	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin	Rp 600.000,-	OJ

3.	Suhartono Winoto.,S.AP.,M.AP	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin	Rp 600.000,-	OJ
4.	Ali Maskur.,S.AP.,M.AP., MA	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin	Rp 600.000,-	OJ
5.	Dr. Bambang Santoso Haryono.,MS	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin	Rp 600.000,-	OJ

6.	Lestari Eko Wahyudi.,S.AP.,M.AP	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin	Rp 600.000,-	OJ
7.	Dr.Fadillah Amin.,M.AP.,Ph.D	Anggota	Melaksanakan Tugas-Tugas Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 Kota Banjarmasin	Rp 600.000,-	OJ

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
HERMANSYAH